

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
BATANGKALUKU

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER II

2025



JL. MALINO KM.3, TAMARUNANG, KEC. SOMBA OPU,
KABUPATEN GOWA, SULAWESI SELATAN 92111.
KECAMATAN : SOMBA OPU



**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025**

BBPP BATANGKALUKU

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BBPP Batangkaluku adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BBPP Batangkaluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BBPP Batangkaluku. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Sunguminasa, 31 Desember 2025
Kepala Balai Besar,

Ir. Jamaludin Al Afgani, S.Pd., MP
NIP. 197705012008011010



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BATANGKALUKU

JALAN POROS MALINO KM. 03, SUNGGUMINASA, KAB. GOWA 92112

TELEPON : 0411-866396, FAX : 866570

WEBSITE : <http://bbppbatangkaluku.bppsdp.pertanian.go.id>, EMAIL : infobbpp@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BBPP Batangkaluku yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sungguminasa, 31 Desember 2025

Kepala Balai Besar,



H. Jamaluddin Al Afgani, S.Pd., MP

NIP. 197705012008011010



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
VI. Lampiran	



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025	32
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi PNBPA Lainnya TA 2025	32
Tabel B.1.2	Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025	33
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	33
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program	33
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025	34
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis	34
Tabel B.2.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang Menghasilkan Barang Persediaan	34
Tabel B.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	35
Tabel C.1	Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024	35
Tabel C.1.1	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	36
Tabel C.1.1.1	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	36
Tabel C.1.2	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	36
Tabel C.1.2.1	Rincian Nilai Aset Tanah	37
Tabel C.1.2.2	Rincian Mutasi Tamab dan Kurang Peralatan Mesin	37
Tabel C.1.2.3	Rincian Gedung dan Bangunan	38
Tabel C.1.2.4	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan	38
Tabel C.1.2.5	Rincian Aset Tetap Lainnya	38
Tabel C.1.2.6	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	39
Tabel C.1.3.1	Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024	39
Tabel C.1.4	Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	40
Tabel C.1.4.1	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024	40
Tabel C.2.1	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024	41
Tabel C.2.1.1	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel C.2.1.2	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel D.1	Kegiatan Operasional BBPP Batangkaluku per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024	44
Tabel D.2	Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	45
Tabel D.2.1	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO	45
Tabel D.3	Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024	46
Tabel D.3.1	Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	46
Tabel D.4	Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	47
Tabel D.4.1	Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 di LRA dengan LO	47
Tabel D.5	Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	48
Tabel D.6	Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 di LRA dengan LO	49
Tabel D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024	49
Tabel D.8	Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024	50
Tabel D.9	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025	51



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BBPP Batangkaluku Semester II Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp415.892.054,00 atau mencapai 44,59% dari anggaran sebesar Rp932.668.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.927.940.168,00 atau mencapai 96,77% dari alokasi anggaran sebesar Rp13.359.952.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp170.099.051.283,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp18.385.900,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp170.015.455.883,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Properti Investasi sebesar Rp30.409.500; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp34.800.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp67.799.799,00 dan Rp170.031.251.484,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp406.782.639,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp16.568.207.588,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-16.161.424.949,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp7.080.000,00, Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00, Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp0,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-16.154.344.949,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp173.673.548.319,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp16.154.344.949,00), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.512.048.114,00; Kenaikan/Penurunan Ekuitas

(Rp3.642.296.835,00) sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp170.031.251.484,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BBPP BATANGKALUKU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	932.668.000	415.892.054	44,59	1.228.444.506
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		932.668.000	415.892.054	44,59	1.228.444.506
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	6.868.812.000	6.866.383.358	99,96	5.230.837.883
Belanja Barang	B.2.2	6.206.483.000	5.842.678.814	94,14	14.961.777.779
Belanja Modal	B.2.3	284.657.000	218.877.996	76,89	137.101.000
JUMLAH BELANJA NEGARA		13.359.952.000	9.632.041.271	96,77	20.329.716.662

Batangkaluku, 31 Desember 2025

Kepala BBPP Batangkaluku,



Ir. Jamaluddin Al Afgani, S.Pd., M.P



NERACA

II. NERACA

BBPP BATANGKALUKU
NERACA
PER 31 Desember 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Kas pada BLU	C.4	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	C.5	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.8	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.11	0	0
Persediaan	C.12	18.385.900	4.276.500
Persediaan yang Belum Diregister	C.13	0	0
JUMLAH ASET LANCAR		18.385.900	4.276.500
ASET TETAP			
Tanah	C.13	113.554.399.000	113.554.399.000
Peralatan dan Mesin	C.14	19.976.376.292	19.757.498.296
Gedung dan Bangunan	C.15	71.263.841.296	71.263.841.296
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	3.076.062.319	3.076.062.319
Aset Tetap Lainnya	C.17	87.824.550	87.824.550
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.19	(37.943.047.574)	(34.114.049.918)
JUMLAH ASET TETAP		170.015.455.883	173.625.575.543
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.20	202.730.000	202.730.000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.21	(172.320.500)	(152.047.500)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		30.409.500	50.682.500
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.22	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR	C.23	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.24	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.26	34.800.000	34.800.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.27	0	1.432.044.891
Aset Lain-lain	C.28	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.29	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA		34.800.000	1.466.844.891
JUMLAH ASET		170.099.051.283	173.772.247.117
KEWAJIBAN			

Uraian	Catatan	2025	2024
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	61.705.551	94.633.965
Pendapatan Diterima Dimuka	C.31	6.094.248	4.064.833
Uang Muka dari KPPN	C.32	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.33	0	0
Utang yang Belum Ditagihkan	C.34	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		67.799.799	98.698.798
JUMLAH KEWAJIBAN		67.799.799	98.698.798
EKUITAS			
Ekuitas	C.34	170.031.251.484	173.673.548.319
JUMLAH EKUITAS		170.031.251.484	173.673.548.319
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		170.099.051.283	173.772.247.117

Batangkaluku, 31 Desember 2025

Kepala BBPP Batangkaluku,



Ir. Jambaluddin Al Afgani, S.Pd., M.P



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

BBPP BATANGKALUKU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan BLU	D.1	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	406.782.639	1.227.109.429	(820.326.790)	(66,85)
JUMLAH PENDAPATAN		406.782.639	1.227.109.429	(820.326.790)	(66,85)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	6.866.383.358	5.186.269.483	1.680.113.875	32,395
Beban Persediaan	D.4	103.983.900	192.110.835	(88.125.935)	(45,873)
Beban Barang dan Jasa	D.5	3.963.787.349	7.497.917.385	(3.534.130.036)	(47,135)
Beban Pemeliharaan	D.6	1.080.674.525	1.276.652.500	(195.977.975)	(15,351)
Beban Perjalanan Dinas	D.7	704.107.800	5.794.900.790	(5.090.792.990)	(87,85)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	0	200.000.000	(200.000.000)	(100)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.849.270.656	3.870.838.131	(21.567.475)	(0,557)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN		16.568.207.588	24.018.689.124	(7.450.481.536)	(31,02)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16.161.424.949)	(22.791.579.695)	6.630.154.746	(29,09)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET		5.600.000	0	5.600.000	
Pendapatan Pelepasan Aset	D.11	5.600.000	0	5.600.000	
Beban Pelepasan Aset	D.12	0	0	0	0
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		1.480.000	32.498.800	(31.018.800)	(95,446)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	1.480.000	32.498.800	(31.018.800)	(95,446)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	0	0	0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		7.080.000	32.498.800	(25.418.800)	(78,215)
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.15	0	0	0	-
BEBAN LUAR BIASA	D.16	0	0	0	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	(16.154.344.949)	(22.759.080.895)	6.604.735.946	(29,02)

Batangkaluku, 31 Desember 2025

Kepala BBPP Batangkaluku,



Ir. Jamaluddin Al Afgani, S.Pd., M.P



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BBPP BATANGKALUKU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	173.673.548.319	177.146.357.058
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(16.154.344.949)	(22.759.080.895)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.4	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	12.512.048.114	19.286.272.156
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	0	0
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	0	0
Transfer Keluar	E.4.3	0	0
Transfer Masuk	E.4.4	0	0
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	0	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6	0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7	0	0
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	(3.642.296.835)	(3.472.808.739)
EKUITAS AKHIR	E.6	170.031.251.484	173.673.548.319



Batangkaluku, 31 Desember 2025

Kepala BBPP Batangkaluku,

Ir. Jamaluddin Al Afgani, S.Pd., M.P



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BBPP Batangkaluku

1. Tugas, Fungsi, Visi dan Misi

a. Tugas

Berdasarkan Permentan Nomor 106/Permentan/ OT.140/10/2013, tanggal 9 Oktober 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, mempunyai Tugas Pokok “Melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian”.

b. Fungsi

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan antara lain:

- a) Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama
- b) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan
- c) Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian
- d) Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur
- e) Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri
- f) Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur
- g) Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian
- h) Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian
- i) Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian
- j) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya
- k) Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian
- l) Pelaksanaan bimbingan lanjutan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur
- m) Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur
- n) Pengelolaan Unit Inkubator Usaha Tani
- o) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan dibidang pertanian
- p) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan
- q) Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis
- r) Pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan perlengkapan, dan instalasi BBPP Batangkaluku.

Berdasarkan Permentan tersebut diatas, bahwa Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

c. Visi

“Menjadi lembaga pelatihan terpercaya dan berdayasaing untuk menghasilkan SDM pertanian yang kreatif, inovatif dan professional“

d. Misi

- a) Meningkatkan kualitas rencana program, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan kerjasama, jejaring kerja, dan sistem informasi pelatihan pertanian.
- c) Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan fasilitas pelatihan
- d) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan pelatihan
- e) Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan teknik pelatihan teknis, fungsional, mekanisasi dan kewirausahaan.
- f) Mengembangkan pola/model pelatihan teknis, kewirausahaan pertanian dan kualitas pelayanan konsultasi agribisnis.
- g) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, manajemen dan kelembagaan BBPP.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BBPP Batangkaluku Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BBPP Batangkaluku. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan SEMESTER II Tahun 2025 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan BBPP Batangkaluku Semester II Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan BBPP Batangkaluku termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah BBPP Batangkaluku

seperti Eselon I, dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan BBPP Batangkaluku disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup BBPP Batangkaluku melalui aplikasi SAKTI.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada Tahun Anggaran 2025 BBPP Batangkaluku menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp12.162.916.000,00. Selama periode berjalan, BBPP Batangkaluku telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Revisi Buka Blokir pada KRO Koordinasi, KRO Sarana Pelatihan Pertanian dan KRO Penyelenggaraan Pelatihan;
2. Revisi Penambahan Anggaran pada KRO 1813. EBA (Gaji dan Tunjangan) dengan perincian sebagai berikut:
 - Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp5.107.243.000,00 menjadi Rp6.868.812.000,00;
3. Beberapa revisi dan buka blokir tetapi tidak mempengaruhi saldo.

Sehingga dalam Laporan Keuangan SEMESTER II Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp13.359.952.000,00.

A.3. Basis Akuntansi

BBPP Batangkaluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BBPP Batangkaluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BBPP Batangkaluku Semester II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBPN-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui *self assessment*, *official assessment*, dan *Withholding tax system*.
- b. Pendapatan PNBPN-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBPN-LO perizinan,

Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

- b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

- c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

- c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan

transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki

pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka

piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur

pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap

pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan

- 6) Penilaian kembali

- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan BBPP Batangkaluku mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai

Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan SEMESTER II Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

BBPP Batangkaluku berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BBPP Batangkaluku.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah a tau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;

- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (*probable*). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban *Kontijensi* pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban *Kontijensi*;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp415.892.054,00 atau 44,59% dari anggaran sebesar Rp932.668.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B. 1 Anggaran dan Realisasi PNB TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
425	Pendapatan PNB Lainnya	932.668.000	415.892.054	44,59	1.228.444.506
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	391.622.000	260.036.054	66,4	309.828.706
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	541.046.000	154.376.000	28,53	886.117.000
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	1.480.000		32.498.800
Jumlah		932.668.000	415.892.054	44,59	1.228.444.506

Realisasi PNB TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada penjelasan berikut:

B.1.1. PNB Lainnya

Realisasi Pendapatan PNB Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp415.892.054,00 atau 44,59% dari anggaran pendapatan PNB Lainnya sebesar Rp932.668.000,00. Realisasi pendapatan PNB Lainnya TA 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp812.552.452,00 atau -295,37% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNB Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi PNB Lainnya TA 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	391.622.000	260.036.054	309.828.706	(49.792.652)
3	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	541.046.000	154.376.000	886.117.000	(731.741.000)
4	Pendapatan Lain-Lain	0	1.480.000	32.498.800	(31.018.800)
Total		932.668.000	415.892.054	1.228.444.506	(812.552.452)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNB Lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp206.036.054,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya dan hasil sampingnya (ice cream, telur, dan jahe instan).
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi satker di lingkungan BBPP Batangkaluku berupa Pendapatan dari Kunjungan Wisata Pertanian. Realisasi pendapatan tersebut disajikan sebesar Rp154.376.000,00.
3. Pendapatan lain-lain sebesar Rp1.480.000,00 dijelaskan pada tabel berikut.

4. Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya mengalami Penurunan sebesar -Rp812.552.452,00 atau -295,37%, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah Pusat untuk Efisiensi sehingga mengakibatkan berkurangnya tenaga penyuluh pertanian yang menggunakan jasa BBPP Batangkaluku untuk Pelatihan Fungsional yang tentunya berdampak juga pada berkurangnya penerimaan pendapatan dari penggunaan Sarana dan Prasarana.

Tabel B.1.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	1.480.000	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Fungsional Umum an I Gede Mahardika selama Mengikuti Tugas Belajar Tahun 2024
Total		1.480.000	

Pemungutan PNPB mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada BBPP Batangkaluku.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yg bersifat volatil yang berlaku pada BBPP Batangkaluku, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2024 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada BBPP Batangkaluku. Sedangkan untuk PNPB terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNPB yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNPB Kementerian Pertanian mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2023.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar 12.927.940.168,00 atau 96,77% dari anggaran belanja sebesar Rp13.359.952.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	6.868.812.000	6.866.383.358	99,96	20.329.716.662
Belanja Barang	6.206.483.000	5.842.678.814	94,14	5.230.837.883
Belanja Modal	284.657.000	218.877.996	76,89	137.101.000
Jumlah	13.359.952.000	12.927.940.168	96,77	20.329.716.662

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	1.511.108.000	1.422.541.745	94,14	8.386.900.710
Program Dukungan Manajemen	11.508.294.000	11.505.398.423	99,98	11.942.815.952
Jumlah	13.019.402.000	12.927.940.168	99,3	20.329.716.662

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp7.401.776.494,00 atau -36,41%, apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan alokasi belanja barang untuk kegiatan Pelatihan apabila dibandingkan tahun sebelumnya.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.868.812.000,00 dan Rp5.230.837.883,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.635.545.475,00 atau 31,27% dibandingkan TA 2024.

Peningkatan tersebut terjadi karena adanya penambahan tenaga PPPK.

Tabel B.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	5.102.494.000	5.101.331.688	99,98	4.851.551.191
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.731.467.000	1.730.219.670	99,93	312.563.692
Belanja Lembur	34.851.000	34.832.000	99,95	66.723.00
Jumlah	6.868.812,000	6.866.383.358	99,96	5.230.837.883

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.842.678.814,00 dan Rp14.961.777.779,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	2.928.923.000	2.928.627.618	99,99	4.141.839.025
Belanja Barang Non Operasional	419.088.000	314.314.300	96,81	2.460.881.200
Belanja Barang Persediaan	118.144.000	77.592.200	99,96	195.762.335
Belanja Jasa	605.515.000	415.669.979	99,99	891.741.929
Belanja Pemeliharaan	1.080.716.000	841.654.565	100	1.276.652.500
Belanja Perjalanan DN	1.054.097.000	626.522.800	66,8	5.794.900.790
Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0		200.000.000
Jumlah	6.206.483.000	5.842.678.814	94,14	14.961.777.779

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp5.842.678.814,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang Menghasilkan Barang Persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan	118.144.000	118.093.300	99,96	195.762.335
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	118.144.000	118.093.300	99,96	195.762.335
Belanja Pemeliharaan	1.080.716.000	1.080.674.525	100	1.276.652.500
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	385.269.000	385.249.500	99,99	573.467.800
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	643.047.000	643.025.025	100	653.755.700
Belanja Pemeliharaan Jalan dan jembatan	46.500.000	46.500.000	100	34.819.000
Belanja Barang Pemeliharaan Irigasi	5.900.000	5.900.000	100	14.610.000
Jumlah	1.198.860.000	1.198.767.825	99,99	1.472.414.835

Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp273.647.010,00 atau -18,58% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan secara signifikan dipengaruhi oleh berkurangnya kegiatan Pelatihan.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp218.877.996,00 dan Rp137.101.000,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp81.776.996,00 atau 59,65% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan belanja modal peralatan dan mesin TA 2025 lebih banyak dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	284.657.000	218.877.996	76,89	137.101.000
Jumlah	284.657.000	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp170.099.051.283,00 dan Rp173.772.247.117,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp3.673.195.834,00 atau -2,11%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	18.385.900	4.276.500
Aset Tetap	170.015.455.883	173.625.575.543
Properti Investasi	30.409.500	50.682.500
Aset Lainnya	34.800.000	91.712.574
Jumlah	170.099.051.283	173.772.247.117

C.1.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp18.385.900,00 dan Rp4.276.500,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.109.400,00 atau 329,93%, apabila dibandingkan

dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.1 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Persediaan	18.385.900	4.276.500
Jumlah	318.385.900	4.276.500

C.1.1.1 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp18.385.900,00 dan Rp4.276.500,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.109.400,00 atau 329,93%, apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.1.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	18.285.900	4.276.500	14.091.800
	Total	18.285.900	4.276.500	14.091.800

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi sebesar Rp14.091.800,00. Perincian pada tabel penambahan/pengurangan sebagai berikut:

C.1.2 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp170.015.455.883,00 dan Rp173.625.575.543,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp3.610.119.660 atau -2,08% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	113.554.399.000	113.554.399.000	0
2	Peralatan dan Mesin	19.976.376.292	19.757.498.296	218.877.996
3	Gedung dan Bangunan	71.263.841.296	71.263.841.296	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.076.062.319	3.076.062.319	0
5	Aset Tetap Lainnya	87.824.550	87.824.550	0
6	Akumulasi Penyusutan	(37.943.047.574)	(34.114.049.918)	(3.828.997.656)
	Jumlah	171.786.732.761	173.625.575.543	(3.610.119.660)

Saldo Aset Tanah senilai Rp113.554.399.000 telah dilakukan inventarisasi ulang dan seluruhnya telah dilakukam Penetapan Status Penggunaan (PSP). Saldo Peralatan dan

Mesin senilai Rp19.976.376.292 seluruhnya telah dilakukan Inventasasi dan PSP. Saldo Gedung dan Bangunan senilai 71.263.841.296 telah dilakukan inventarisasi ulang dan PSP. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp3.076.062.319 seluruhnya telah dilakukan inventasasi dan PSP.

C.1.2.1 Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp113.554.399.000,00 dan Rp113.554.399.000,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2.1 Rincian Nilai Aset Tanah

N o	Kode Barang	Nama	NUP	Luas (M2)	Nilai BMN (Rp)	Lokasi	No Sertifikat
1	2010201005	Tanah Bangunan	1	28.490	50.671.176.000	Jl. Malino Km.3 Sunggumina sa Kab. Gowa	2
2	2010101999	Tanah Sawah	1	44.514	37.598.348.000		3
3	2010203999	Tanah Kebun	1	42.127	25.284.875.000		4
Total				115.131	113.554.399.000		

C.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp19.976.376.292,00 dan Rp19.757.498.296,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 218.877.996 atau 1,11% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	19.757.498.296	169.594.314	19.918.092.610
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	19.757.498.296	169.594.314	19.918.092.610

C.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp71.263.841.296,00 dan Rp71.263.841.296,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2.3 Rincian Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	71.263.841.296	71.263.841.286	0
Jumlah		71.263.841.296	71.263.841.296	0

C.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.076.062.319,00 dan Rp3.076.062.319,00. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2.4 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	1.327.256.000	1.327.256.000	0
2	Irigasi	1.283.305.000	1.283.305.000	0
3	Jaringan	465.501.319	465.501.319	0
Jumlah		3.076.062.319	3.076.062.319	0

C.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp87.824.550,00 dan Rp87.824.550,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2.5 Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya	87.824.550	87.824.550	0
Jumlah		87.824.550	87.824.550	0

Saldo Aset Tetap Lainnya senilai Rp87.824.550,00 berupa monografi, atlas, dan market/miniatur seluruhnya telah dilakukan inventarisasi dan PSP.

C.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar -Rp37.943.047.574,00 dan -Rp34.114.049.918,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.281.697.776 atau 16,56% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2.6 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	17.832.478.274	16.783.107.378	1.049.370.896
2	Gedung dan Bangunan	18.152.813.936	15.536.650.496	2.616.163.440
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.957.755.364	1.794.292.044	163.463.320.000
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		37.943.047.574	34.114.049.918	6.281.697.776

C.1.3 PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.1.3.1 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp202.730.000,00 dan Rp202.730.000,00. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024. Rincian saldo Properti Investasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.3.1 Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Properti Investasi	202.730.000	202.730.000	0
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(172.320.500)	(152.047.500)	(20.273.000)
Jumlah		30.409.500	50.682.500	(20.273.000)

C.1.3.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar -Rp172.320.500,00 dan -Rp152.047.500,00. Saldo Akumulasi

Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar - Rp20.273.000,00 atau 13,33% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

C.1.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp34.800.000,00 dan Rp91.712.574,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp56.912.574,00 atau 62,06% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.4 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	34.800.000	34.800.000	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	56.912.574	(56.912.574)
Jumlah		34.800.000	91.712.574	(56.912.574)

C.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp34.800.000,00 dan Rp34.800.000,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.4.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
A. Saldo Awal	34.800.000	0	34.800.000
B. Mutasi Tambah	0	0	0
C. Mutasi Kurang	0	0	0
D. Saldo Akhir	34.800.000	0	34.800.000

C.1.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp56.912.574,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp56.912.574,00 atau -100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp67.799.799,00 dan Rp98.698.798,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.898.999,00 atau 31,31% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

C.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp67.799.799,00 dan Rp98.698.798,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp30.898.999,00 atau 31,31% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.1 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	61.705.551	94.633.965	(32.928.414)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	6.094.248	4.064.833	2.029.415
Jumlah		67.799.799	98.698.798	(30.898.999)

C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp61.705.551,00 dan Rp94.633.965,00. Saldo Utang kepada Pihak

Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp32.928.414,00 atau - 34,80% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.1.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Honor PPNPN	35.100.000	0	35.100.000
		Tagihan Listrik	19.004.500	24.966.100	(5.961.600)
		Tagihan Air	7.505.480	12.659.720	(5.154.240)
		Tagihan Telepon	95.571	95.571	0
		RPATA	0	56.912.574	(56.912.574)
Total			61.705.551	94.633.965	(32.928.414)

1. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp61.705.551,00 terdiri dari:

- Honor PPNPN bulan Desember 2025 sebesar Rp35.004.500 yang dibayarkan pada tanggal 13 Januari 2026
- Belanja langganan listrik bulan Desember 2025 sebesar 19.004.500 yang dibayarkan pada tanggal 13 Januari 2026
- Belanja langganan air bulan Desember 2025 sebesar Rp7.505.480 yang dibayarkan pada tanggal 14 Januari 2026
- Belanja langganan telepon bulan Desember 2025 sebesar Rp95.571 yang dibayarkan pada tanggal 13 Januari 2026

C.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.094.248,00 dan Rp4.064.833,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.029.415,00 atau 49,93% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.1.2 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis PNPB	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	6.094.248	4.064.833	2.029.415
Jumlah		6.094.248	4.064.833	2.029.415

C.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp170.031.251.484,00 dan Rp173.673.548.319,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp3.624.296.835,00 atau -2.10% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional BBPP Batangkaluku per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional BBPP Batangkaluku per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	406.782.639	1.227.109.429
Beban Operasional	16.568.207.588	24.018.689.124
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(16.161.424.949)	(22.791.579.695)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp406.782.639,00 dan Rp1.227.109.429,00. Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp820.326.790,00 atau -66,85% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2024.

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp406.782.639,00 dan Rp1.227.109.429,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp820.326.790,00 atau -66,85% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024. Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp415.892.054,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp406.782.639,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.109.41500. Hal ini disebabkan karena:

- Adanya Pendapatan Non Operasional yang mempengaruhi faktor Pengurangan Pendapatan sebesar -Rp1.480.000
- Adanya Pendapatan pelepasan Aset yang mempengaruhi faktor Pengurangan Pendapatan sebesar -Rp5.600.000
- Pendapatan yang masih harus diterima yang merupakan Sewa Lahan ATM yang mempengaruhi faktor Penambahan Pendapatan sebesar Rp4.064.83

- Pendapatan yang masih harus diterima yang merupakan Sewa Lahan ATM yang mempengaruhi faktor Pengurangan Pendapatan sebesar Rp6.094.248

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp16.568.207.588,00 dan Rp24.018.698.124,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp7.450.481.536,00 atau 231,02% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.866.383.358,00 dan Rp5.186.269.483,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.680.113.875,00 atau 32,395% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D. 2 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	5.101.331.688	4.818.721.191	282.610.497
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	1.730.219.670	300.825.292	1.429.394.378
Beban Lembur	34.832.000	66.723.000	(31.891.000)
Jumlah	6.866.383.358	5.186.269.483	1.680.113.875

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	5.101.331.688	5.101.331.688	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	1.730.219.670	1.730.219.670	0
Belanja Lembur	34.832.000	34.832.000	0
Jumlah	6.866.383.358	6.866.383.358	0

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini

mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp103.983.900 dan Rp192.110.835,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp88.126.935,00 atau 45,873% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Persediaan Konsumsi	103.983.900	192.110.835	(88.126.935)
Jumlah	103.983.900	192.110.835	(88.126.935)

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Persediaan Konsumsi	118.093.300	103.983.900	14.109.400
Jumlah	118.093.300	103.983.900	14.109.400

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp14.109.400,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Saldo awal	4.276.500
Tercatat sebagai Persediaan	(18.285.900)
Jumlah	(14.109.400)

Selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp14.109.400 berasal dari saldo awal persediaan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp4.276.500 dengan saldo akhir barang persediaan sebesar Rp18.285.900. saldo akhir barang konsumsi tersebut berupa alat tulis kantor (buku tulis, bopoint, tinta dan sebagainya) dengan berita Acara Stock Persediaan terlampir.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa

ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.963.787.349,00 dan Rp7.497.917.385,00. Nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.534.130.036,00 atau 47,135% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang & Jasa			
Beban Keperluan Kantor	2.456.555.378	3.532.400.125	(1.075.844.747)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	759.400	370.000	389.400
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	94.320.000	67.120.000	27.200.000
Beban Operasional Lainnya	412.092.840	541.948.900	(129.856.060)
Beban Bahan	375.197.400	2.297.026.200	(1.921.828.800)
Pengembalian Beban Bahan	0	-33.277.000	33.277.000
Beban Honor Output Kegiatan	14.850.000	74.350.000	(59.500.000)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	15.688.998	122.782.000	(107.093.002)
Beban Langganan Listrik	241.460.400	297.906.400	(56.446.000)
Beban Langganan Telepon	1.146.852	1.256.640	(109.788)
Beban Langganan Air	178.456.080	221.225.120	(42.769.040)
Beban Sewa	30.270.000	62.130.000	(31.860.000)
Beban Jasa Profesi	80.290.000	252.779.000	(172.489.000)
Beban Jasa Lainnya	62.700.001	59.900.000	2.800.001
Jumlah	3.963.787.349	7.497.917.385	(3.534.130.036)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Beban/Belanja Barang Operasional	2.928.627.618	2.963.727.618	(35.100.000)
Beban/Belanja Barang Non Operasional	405.736.398	405.736.398	0
Beban/Belanja Jasa	605.439.173	594.323.333	37.721.391
Jumlah	3.939.803.189	3.963.787.349	(23.984.160)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar -Rp23.984.160,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Jurnal balik beban tahun sebelumnya	(37.721.391)
Kenaikan Beban Barang yang masih harus dibayar (SPP belum SP2D)	61.705.551
Jumlah	23.984.160

Jurnal balik beban tahun sebelumnya sebesar Rp37.721.2391 berasal dari pembayaran beban barang dan jasa tahun 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025. Beban barang dan jasa tersebut yaitu beban listrik bulan Desember 2024 sebesar Rp24.966.100 yang telah dibayarkan dengan SPM No. 00009A tanggal 16 Januari 2025, beban telepon bulan Desember 2024 sebesar Rp95.571 yang telah dibayarkan dengan SPM No. 00010A tanggal 16 Januari 2025, dan beban air bulan Desember 2024 sebesar Rp12.659.720 yang telah dibayarkan dengan SPM No. 00014A tanggal 21 Januari 2025.

Kenaikan Beban barang yang masih harus dibayar (SPP belum SP2D) adalah pencatatan beban barang dan jasa di bulan Desember 2025 yang dibayarkan bulan Januari 2026 berupa beban listrik sebesar Rp 19.004.500, beban telepon sebesar Rp95.571, beban air sebesar Rp7.505.480, dan honor PPNPN sebesar Rp35.100.000.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.080.674.525,00 dan Rp1.276.652.500,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp195.977.975,00 atau 15,351% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA, nilai Beban Pemeliharaan di LO sama dengan realisasi belanja pemeliharaan di LRA.

Tabel D.5 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	385,249,500.	385,249,500.	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	643,025,025.	643,025,025.	0
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	46,500,000.	46,500,000.	0
Beban Pemeliharaan Irigasi	5,900,000.	5,900,000.	0
Jumlah	1.080.674.525	1.080.674.525	0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp704.107.800,00 dan Rp5.794.900.790,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp5.090.792.990,00 atau 87,85% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sama dengan realisasi belanja pemeliharaan di LRA.

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	649,701,800.	649,701,800.	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,500,000.	7,500,000.	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	42,296,000.	42,296,000.	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,610,000.	4,610,000.	0
Jumlah	704,107,800.	704,107,800.	0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp200.000.000,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp200.000.000,00 atau -100% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024.

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.849.270.868,00 dan Rp3.870.838.131,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp21.567.475,00 atau -0,557% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D. 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	1.049.370.896	1.084.152.657	(34.781.761)
		Gedung dan Bangunan	2.616.163.440	2.613.085.654	3.077.786
		Jalan Irigasi dan Jaringan	163.463.320	163.463.320	-
		Aset Tetap Lainnya	0	0	-
	Jumlah		3,828,997,656	3.860.701.631	(31.703.975)
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	20.273.000	10.136.500	10.136.500
	Jumlah		20.273.000	10.136.500	10.136.500
Total			3.849.270.656	3.870.838.131	(12.684.041)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar -Rp16.161.424.949,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.630.154.746,00 atau 29,09% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar -Rp22.791.579.695.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional BBPP Batangkaluku Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D. 8 Kegiatan Non Operasional BBPP Batangkaluku Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Lancar	5.600.000	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.480.000	32.498.800
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	7.080.000	32.498.800

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp7.080.000,00 dan Rp32.498.800,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp25.418.800,00 atau 78,215% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.9 Pendapatan Pelepasan Aset Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.600.000,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Lancar Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.600.0000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.10 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.480.000,00 dan Rp32.498.800,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp31.018.800,00 atau -95,446% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D. 9 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

N o.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	1.480.000	0	1.480.000
			Belanja Barang	0	32.498.800	(32.498.800)
		Jumlah		1.480.000	32.498.800	(31.018.800)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, BBPP Batangkaluku mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.480.000,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp31.018.800,00 atau 95,446% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp32.498.800,00.

SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, BBPP Batangkaluku mengalami Defisit LO sebesar -Rp16.154.344.949,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.604.735.946,00 atau -29,02% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp22.759.080.895,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp173.673.548.319,00 dan Rp177.146.357.058,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp3.472.808.739,00 atau -1,96% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar -Rp16.154.344.949,00 dan -Rp22.759.080.895,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.604.735.946,00 atau -29,02% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.927.940.168,00 dan Rp20.329.716.662,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp7.401.776.494,00 atau -36,40% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar -Rp415.892.054,00 dan -Rp1.228.444.506,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp812.552.452,00 atau -66,14% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Masuk

Transfer Masuk adalah penerimaan dana, barang, atau asset dari entitas lain. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing

disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp185.000.000,00. Nilai transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp185.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, BBPP Batangkaluku mengalami penurunan ekuitas sebesar -Rp3.642.296.835,00. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp169.488.096,00 atau 4,88% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar -Rp3.472.808.739,00.

E.5 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp170.031.251.484,00 dan Rp173.673.548.319,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp3.642.296.835,00 atau 4,88% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Pada waktu BPK melakukan pemeriksaan, ditemukan adanya kelebihan pembayaran Belanja Pegawai untuk lingkup BBPP Batangkaluku atas nama I Gede Mahardika Atamajaya, S.Pt., M.Pt senilai Rp. 1.480.000,- dan telah dilakukan pembayaran untuk pengembalian (TGR) pada tanggal. 21 April 2025 dengan Nomor NTPN: EEA7C2G502S5897U.

F.1. BMN YANG DISEWAKAN KEPADA PIHAK KETIGA

Terdapat BMN yang disewakan kepada Bank Mandiri berupa sewa lahan ATM yang dibayarkan pada Tanggal 31 Maret 2025 untuk masa 1 Tahun senilai Rp24.377.000,00.

F.2. JURNAL PENYESUAIAN

Terdapat jurnal penyesuaian khusus pada bulan Januari 2025 yang merupakan jurnal pembalik atas jurnal penyesuaian yang dilakukan pada periode 31 Desember 2024 yaitu:

1. Pendapatan Sewa Diterima Di Muka atas sewa lahan ATM sebesar Rp4.064.833,00.
2. Beban Listrik Bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 senilai Rp24.966.100,00
3. Langganan Telepon Bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 senilai Rp 95.571,00.
4. Langganan Air Bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 senilai Rp 12.659.720,00.

Terdapat jurnal penyesuaian pada bulan Desember 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa Diterima Di Muka atas sewa lahan ATM sebesar Rp6.094.248,00.
2. Beban Listrik Bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026 senilai Rp19.004.500,00
3. Langganan Telepon Bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026 senilai Rp95.571,00.
4. Langganan Air Bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026 senilai Rp7.505.480,00.
5. Honor PPNPN bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026 senilai RP35.100.000

F.3. Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025

- a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi

Satker: Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d 31-Des 2025	Sisa Pagu s.d. 31 Des 2025	Pagu Tidak Terealisasi
A	B	C	D	E (B-C)
51	6.868.812.000	6.866.383.358	2.428.642	2.428.642
52	6.206.483.000	5.842.678.814	363.804.186	363.804.186
53	284.657.000	218.877.996	65.779.004	65.779.004
Total	13.359.952.000	12.927.940.168	432.011.832	432.011.832

Sampai dengan semester II tahun 2025, realisasi belanja pegawai/barang/modal sebesar Rp12.927.940.168 atau 96,77%. Serapan tersebut diatas target penyerapan (< 70%) disebabkan karena beberapa kegiatan sudah terealisasi sebelum akhir Semester II. Capaian realisasi anggaran disebabkan disebabkan karena:

- Kegiatan Pelatihan Kerjasama yang tidak mencapai target sehingga tidak dapat melakukan MP PNBPN yang berdampak tidak terealisasinya Belanja Modal dan Belanja Barang yang bersumber dari PNBPN, hal ini disebabkan karena target Penerimaan PNBPN yang masih dibawah target.
- Beberapa Pelatihan tertunda karena menunggu proses administrasi isinya (misalnya: menunggu data final calon peserta pelatihan yang diajukan oleh instansi pengusul)
- Pelaksanaan ISO yang tertunda, dimana rencana awal dilaksanakan bulan Agustus namun ada kendala dalam pemilihan vendor auditor dan pendamping. Kendala tersebut disebabkan karena sertifikasi ISO yang kita ajukan tersebut pengintegrasian antara 9001 dan 37001, yang awalnya hanya 37001 saja. Jadi pemilihan vendor dan pendamping yang berkenan membutuhkan waktu lama untuk pemilihan dan negosiasi. Mendapatkan kesepakatan dengan vendor pendamping dan pihak auditor pada awal bulan September.

Atas sisa pagu yang belum terealisasi sampai dengan semester II tahun 2025, sebesar Rp 432.011.832 dengan rincian sebagai berikut: belanja akun 51 sebesar Rp. 2.428.642, belanja akun 52 sebesar Rp. 363.804.186 dan belanja akun 53 sebesar Rp. 65.779.004. Dengan demikian, total realisasi sampai dengan semester II tahun 2025 adalah sebesar Rp 12.927.940.168 dan pagu yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp 432.011.832.

b. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi

Satker: Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d. 30- Des-2025	Estimasi Sisa Pagu/Pagu Minus
A	B	C	D	G (C – F)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.102.494.000	5.101.331.688	1.162.312
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.731.467.000	1.730.219.670	1.247.330

Sampai dengan Semester II tahun 2025, terdapat sisa pagu/pagu minus belanja pegawai sebesar Rp 2.409.642 dengan rincian sebagai berikut: sisa belanja akun 5111 sebesar 1.162.312 dan akun 5116 sebesar Rp 1.247.330.

c. Informasi Pagu Blokir (rauf)

Satker: Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

No.	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
1	51				
2	52	6.320.673.000	340.550.000	340.000.000	30-11-2025
3	53				
4	dst				

Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp736.311.000 Sampai dengan Semester II tahun 2025, terdapat pembukaan blokir sebesar Rp395.761.000 sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar Rp340.550.000.

2. Informasi *Outstanding* Kontrak Signifikan

a. Informasi *Outstanding* Kontrak

Satker: Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

No.	Eselon I	Jumlah Kontrak	Nilai Total Kontrak	Realisasi	Sisa Nilai Kontrak
N I L A I					
Total					

Sampai dengan semester II tahun 2025, tidak terdapat kontrak yang masih *outstanding*.

b. Informasi *Outstanding* Kontrak Signifikan

Satker: Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

No.	Kode Satker	No. Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
N I L A I								

Sumber: Aplikasi OMSPAN tanggal 1-3 Oktober 2025

Tidak terdapat Kontrak yang *Outstanding* sampai akhir tahun.

B. Informasi Penting Lainnya

1. Kondisi
2. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/Prioritas Nasional/Program Utama

Mewujudkan Kedaulatan Pangan: Visi Presiden Prabowo Melalui Percepatan Tanam dan Brigade Pangan, menjadi program strategis yang melibatkan semua unsur dikementerian pertanian tidak terkecuali BBPP Batangkaluku.

Di tengah tantangan global yang kian kompleks, mulai dari perubahan iklim hingga disrupsi rantai pasok, isu kedaulatan pangan menjadi krusial bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Menyadari urgensi ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menggariskan visi yang tegas untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, khususnya beras, sebagai pilar utama ketahanan dan kemandirian bangsa. Visi ambisius ini kemudian dijabarkan secara konkrit oleh Menteri Pertanian melalui dua program unggulan: percepatan tanam dan pembentukan Brigade Pangan.

Program percepatan tanam bukanlah sekadar retorika, melainkan sebuah strategi multidimensional yang dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya pertanian secara maksimal. Tujuannya jelas: memastikan ketersediaan pasokan beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik tanpa bergantung pada impor. Strategi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan benih unggul yang adaptif terhadap berbagai kondisi lahan dan iklim, hingga penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat waktu dan tepat sasaran. Petani diberikan pendampingan dan bimbingan teknis mengenai praktik pertanian modern yang efisien, termasuk penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk mempercepat proses olah tanah, tanam, hingga panen. Pemerintah juga mendorong pola tanam yang lebih intensif, seperti Indeks Pertanaman (IP) 300 atau bahkan 400 di daerah-daerah yang memungkinkan, dengan memanfaatkan teknologi irigasi yang lebih baik dan pengelolaan air yang cerdas. Digitalisasi sektor pertanian juga akan diintegrasikan untuk memantau produktivitas, memprediksi cuaca, dan mengelola data lahan secara lebih akurat, sehingga keputusan percepatan tanam dapat diambil berdasarkan data yang valid dan real-time.

Namun, upaya percepatan tanam tidak akan optimal tanpa adanya dukungan logistik dan kesiapsiagaan di lapangan. Di sinilah peran vital Brigade Pangan hadir. Konsep Brigade Pangan mengacu pada pembentukan tim khusus yang terdiri dari para ahli pertanian, penyuluh, petani milenial, hingga dukungan dari elemen TNI/Polri, yang siap bergerak cepat mengatasi berbagai kendala di lapangan. Brigade ini akan berfungsi sebagai "pasukan gerak cepat" yang tanggap dalam menghadapi ancaman gagal panen akibat hama, penyakit tanaman, atau bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Mereka akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk Alsintan cadangan, kendaraan operasional, dan akses terhadap informasi terkini mengenai kondisi pertanian di berbagai wilayah.

Dalam konteks pembentukan dan operasional Brigade Pangan ini, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku memegang peran strategis sebagai **motor penggerak dan pendamping utama**. BBPP Batangkaluku akan menjadi pusat pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota Brigade Pangan, mulai

dari fase awal pembentukan hingga keberlanjutan operasionalnya. Tugas BBPP Batangkaluku meliputi:

a. Pelatihan Intensif:

Merancang dan melaksanakan kurikulum pelatihan yang komprehensif untuk anggota Brigade Pangan, mencakup teknik-teknik pertanian modern, penanganan hama dan penyakit, manajemen irigasi, penggunaan Alsintan, hingga keterampilan kepemimpinan dan komunikasi di lapangan.

b. Pengembangan Kapasitas:

Tidak hanya melatih aspek teknis, BBPP Batangkaluku juga akan membekali anggota Brigade Pangan dengan kemampuan analisis masalah, pengambilan keputusan cepat, serta koordinasi efektif dengan berbagai pihak terkait.

c. Pendampingan Teknis Lapangan:

Setelah pelatihan, BBPP Batangkaluku akan terus mendampingi Brigade Pangan di lapangan, memberikan konsultasi, memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman, serta membantu evaluasi kinerja untuk memastikan efektivitas kerja Brigade.

d. Inovasi dan Riset Terapan:

Sebagai institusi pelatihan, BBPP Batangkaluku juga akan berperan dalam memperkenalkan inovasi dan hasil riset terapan terbaru di bidang pertanian kepada Brigade Pangan, memastikan mereka selalu up-to-date dengan teknologi dan praktik terbaik.

e. Penguatan Jaringan:

Membantu Brigade Pangan membangun jaringan kerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga riset, penyedia Alsintan, hingga sektor swasta, untuk mendukung misi swasembada pangan.

Lebih dari sekadar penanganan darurat, Brigade Pangan juga akan berperan aktif dalam memperlancar distribusi pasokan pertanian, membantu petani mengakses pasar, serta memastikan stabilitas harga di tingkat petani maupun konsumen. Mereka akan menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan, melaporkan kendala, mengidentifikasi potensi masalah, dan memberikan solusi cepat agar program percepatan tanam dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Pembentukan Brigade Pangan juga diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan petani, membangun kepercayaan, dan memberdayakan komunitas petani secara berkelanjutan.

Dengan sinergi antara percepatan tanam yang didukung teknologi dan pendampingan, serta kesiapsiagaan Brigade Pangan yang responsif, yang mana seluruhnya dikawal dan didukung penuh oleh keahlian dan peran strategis BBPP Batangkaluku sebagai pilar pelatihan dan pendampingan, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju cita-cita swasembada beras yang kokoh. Program ini

bukan hanya tentang meningkatkan produksi, tetapi juga tentang membangun sistem pangan yang lebih tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan, demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah langkah nyata menuju kedaulatan pangan yang menjadi fondasi kemandirian bangsa di masa depan.

3. Kondisi Keuangan yang Memerlukan Perhatian Khusus K/L.

4. Data Capaian Output Kinerja BBPP Batangkaluku.

LAPORAN REALISASI KINERJA
PERIODE DESEMBER 2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Ref	Keterangan
		Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Real Vol RO	Progress Capaian			
04	EKONOMI	13.359.952.000,00	12.928.865.294,00	96,77							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	13.359.952.000,00	12.928.865.294,00	96,77							
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.511.108.000,00	1.422.541.745,00	94,14							
1810	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	1.511.108.000,00	1.422.541.745,00	94,14							
AEA	Koordinasi	550.000.000,00	549.915.651,00	99,98							
001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	550.000.000,00	549.915.651,00	99,98	1	Kegiatan	1	100%	0,02%	00	Telah dilaksanakan Perjalanan Penguatan Program Strategis Kemertian Pertanian
CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	298.291.000,00	232.511.994,00	77,95							
001	Sarana Pelatihan Pertanian	298.291.000,00	232.511.994,00	77,95	1	Unit	1	100%	22,05 %	01 (ada nya efisie nsi dan opti mali sasi anggran	Telah direalisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	662.817.000,00	640.114.100,00	96,57							
001	Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur	310.209.000,00	287.521.400,00	92,69	60	Orang	56	93,33	0,64	00	Telah dilaksanakan pelatihan Teknis Alsintan Prapenen

002	Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur	352.608.000,00	352.592.700,00	100	936	Orang	936	100	0	00	bagi Aparatur Telah dilaksanakan Pendampingan dan Pengawasan Brigade Pangan
WA	Program Dukungan Manajemen	11.848.844.000,00	11.506.323.549,00	97,11							
1813	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian	11.848.844.000,00	11.506.323.549,00	97,11							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.848.844.000,00	11.506.323.549,00	97,11							
994	Layanan Perkantoran	11.848.844.000,00	11.506.323.549,00	97,11	1	Layanan	1	100	2,89	00	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui

5. Data Capaian Out Put

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Semester II Tahun 2025 pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku antara lain sebagai berikut:

**INFORMASI KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA SEMESTER II
TAHUN 2025**

Kementerian/Lembaga : Pertanian (018)
 Fungsi : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Pertanian (10)
 Sub Fungsi : Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku (239661)

Kode	Kegiatan	Belanja			Output			
		Anggaran	Realisasi	%	Targ et	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.511.108.000	1.422.541.745	94,14	1	1	Kegiatan	94,14
1810	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	1.511.108.000	1.422.541.745	94,14	1	1	Kegiatan	94,14
1810.AEA	Koordinasi	550.000.000	549.915.651	99,98	1	1	Kegiatan	99,98
1810.AEA.00	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	550.000.000	549.915.651	99,98	1	1	Kegiatan	99,98
1810.CAG	Pelatihan Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	298.291.000	232.511.994	77,95	1	1	Unit	77,95
1810.CAG 001	Sarana Pelatihan Pertanian	298.291.000	232.511.994	77,95	1	1	Unit	77,95
1810.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	662.817.000	640.114.100	96,57	996	992	Orang	96,57
1810.SCC 001	Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur	310.209.000	287.521.400	92,69	60	567	Orang	92,69
1810.SCC 0002	Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Non Aparatur	352.608.000	352.592.700	100	936	936	Orang	100
018.10.WA	Program Dukungan Manajemen	11.508.284.000	11.506.323.549	99,98	1	1	Layanan	99,98
1813	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknsi lainnya BPPSDMP	11.508.284.000	11.506.323.549	99,98	1	1	Layanan	99,98
1813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.508.284.000	11.506.323.549	99,98	1	1	Layanan	99,98
1813.EBA.994	Layanan Perkantoran	11.508.284.000	11.506.323.549	99,98	1	1	Layanan	99,98
1813.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	6.868.812.000	6.867.308.848	99,98	1	1	Layanan	99,98
1813.EBA.994.002	Operasional dan Penyelenggaraan Satker	4.639.482.000	4.639.015.065	99,99	1	1	Layanan	99,99
	Subtotal							
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*							
	Total							

6. Penyajian Data Program Prioritas Nasional pada Lampiran Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional (018) dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional 01 – Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, dengan pagu mencapai Rp550.000.000 dan realisasi sebesar Rp549.915.651 dengan rincian sebagai berikut:

Satker: Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Koordinasi	550.000.000	549.915.651	99,98	Kegiatan	1	99,98	

b. Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 2 kegiatan prioritas, dengan pagu mencapai Rp662.817.000 dan realisasi sebesar Rp640.114.100 dengan rincian sebagai berikut:

Satker: Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output
Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan						
Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur	310.209.000	287.521.400	92,69	Orang	60	92,69
Pelatihan Pertanian	352.608.000	352.592.700	100	Orang	936	100

bagi Non Aparatur						
----------------------	--	--	--	--	--	--

- c. Prioritas Nasional 03 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, dengan pagu mencapai Rp11.508.284.000 dan realisasi sebesar Rp11.506.323.549 dengan rincian sebagai berikut:

Satker: Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output
Layanan Dukungan Manajemen						
Layanan Perkantoran	11.508.284.000	11.506.323.549	99,98	Layanan	1	99,98

Penyusunan informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya pada Entitas Akuntansi di bawah K/L dapat disesuaikan dengan kebutuhan Entitas Pelaporan.